

Certificate Of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to Certify that the Quality Management System of:

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

Address: Jl. Ahmad Yani No. 98 Denpasar, Bali - Indonesia
Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 9001:2008

Clause 7 permissible Exclusions : 7.3



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jl. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO. Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id



The certificate is valid for the following scope :
Provision of water supply customer service and water processing
Sector Code : (ANZSIC CODE: 3101)
Certificate Number: IR/MS/0001
Issue no.: 01

Date of approval : 22.12.2014 Valid until : 21.12.2017

Revision no: nil Revision date : nil

Original Certification Date : 22.12.2014



Surveillance Audit: 01/17/2017

Head of Certification

Surveillance Audit 2nd Year

MB CERT

IAS-ANZ

IAF

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 22 / PDAM / KPTS / 2017

TENTANG

**KETENTUAN BIAYA PENGATURAN PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR**

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan air minum kepada pelanggan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta masyarakat pelanggan khususnya serta masyarakat umum yang berhubungan dengan pelayanan jasa air minum;
 - bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Ketentuan Biaya Pengaturan Pelayanan Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

*Ka. Sub. Bag. Pelayanan
Langg.
12/1-17.*

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 8 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
- 9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
- 10 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
- 11 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
- 12 Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1200/Hk/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Periode 2015 - 2019;
- 13 Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Periode 2015 - 2019 Nomor 539 / 001 / EK tanggal 4 Januari 2016;
- 14 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 539 / 011 / EK tanggal 4 Januari 2016;
- 15 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor : 118 / PDAM / KPTS / 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TENTANG KETENTUAN BIAYA PENGATURAN PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar milik Pemerintah Kota Denpasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009;
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar;
3. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat - syarat kualitas untuk diminum;
4. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat;
5. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat;
6. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah - daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah;
7. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir sampai ke pipa dinas;
8. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air;
9. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air;
10. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
11. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
12. Pembatas aliran adalah alat untuk membatasi aliran air yang keluar dari pipa dinas dengan maksud agar distribusi air minum kepada pelanggan merata;
13. Instalatur adalah suatu badan usaha atau usaha perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum;
14. Pelanggan adalah pemakai air minum perorangan atau badan yang menggunakan Jasa Pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;

BAB II

BIAYA STANDAR SAMBUNGAN RUMAH DAN PENANDATANGANAN KONTRAK BERLANGGANAN AIR

Pasal 2

- (1) Biaya standar sambungan rumah ditetapkan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

NOMOR	KONTRUKSI METER AIR	SOSIAL, NON NIAGA, NIAGA DAN INDUSTRI
1	½ "	
2	¾ "	1.315.000,00
3	1 "	2.106.000,00
4	1 ½ "	4.612.000,00
5	2 "	6.850.000,00
		13.113.000,00

- (2) Tabel pada ayat (1) diatas berlaku untuk sambungan rumah dengan jarak maksimal 6 (enam) meter dari pipa distribusi yang sudah ada, apabila ada penambahan pipa akan diatur lebih lanjut
- (3) Penambahan pipa sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatas dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	STANDAR HARGA PENAMBAHAN PIPA DINAS PELAYANAN / M
1	½ "	44.000,00
2	¾ "	48.000,00
3	1 "	56.000,00
4	1 ½ "	70.000,00
5	2 "	77.000,00

- (4) Untuk sambungan rumah dengan pipa diatas diameter 2 " diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku;
- (5) Biaya pada ayat (1) s/d (4) diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang menjadi tanggungan Pelanggan;
- (6) Kepada calon pelanggan yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban untuk membayar biaya sambungan rumah **sebagaimana tersebut** pada ayat (1) s/d (5) diwajibkan menandatangani kontrak berlangganan air.

BAB III

BIAYA PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN METER AIR, PENURUNAN / PENGANGKATAN PIPA AIR MINUM SERTA PENGGESERAN HYDRANT KEBAKARAN

Pasal 3

PEMINDAHAN METER AIR

- (1) Pemindahan meter air dikenakan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	½ " dan ¾ "	496.000,00
2	1 "	577.000,00
3	1 ½ "	610.000,00
4	2 "	750.000,00

- (2) Perhitungan besarnya biaya pada ayat (1) diatas ditetapkan untuk pemindahan meter air maksimal dengan jarak 6 (enam) meter dalam satu persil tanah;
- (3) Apabila permintaan pemindahan meter air melebihi ukuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku;

Pasal 4

PENGANGKATAN METER AIR

(1) Pengangkatan Meter air dikenakan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	1/2 "	317.000,00
2	3/4 "	317.000,00
3	1 "	403.000,00
4	1 1/2 "	529.000,00
5	2 "	589.000,00

(2) Pengangkatan meter air minum sebagai ayat (1) diatas tidak termasuk pengembalian rabat, tegel dan sejenisnya.

PASAL 5

PENURUNAN / PENGANGKATAN PIPA DINAS

(1) Penurunan / pengangkatan pipa dinas untuk satu lokasi dikenakan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	1/2 " dan 3/4 "	374.000,00
2	1 "	497.000,00
3	1 1/2 "	812.000,00
4	2 "	963.000,00

(2) Penurunan / pengangkatan pipa dinas diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku.

Pasal 6

PENGGESERAN HYDRANT KEBAKARAN

- (1) Penggeseran lokasi hydrant kebakaran untuk satu lokasi dikenakan biaya sebesar Rp. 4.243.000,- (Empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- (2) Perhitungan besarnya biaya pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk penggeseran hydrant kebakaran maksimal dengan jarak 6 (enam) meter;
- (3) Penggeseran lokasi hydrant kebakaran melebihi standar tersebut diatas diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku.

BAB IV

PENTERAAN / PENGUJIAN METER AIR

Pasal 7

- (1) Meter air yang dipasang pada persil rumah pelanggan adalah meter air yang telah ditera / diadakan pengujian oleh pihak yang berwenang;
- (2) Bilamana pelanggan meragukan akurasi meter air yang telah dipasang pada persilnya, maka pelanggan yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan untuk diadakan penteraan / pengujian kembali;
- (3) Bilamana pengujian meter air tersebut dilakukan atas permintaan pelanggan maka pelanggan yang bersangkutan harus membayar biaya pengujian (tera) meter air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Biaya tersebut diatas sebagaimana di maksud pada pasal 7 Ayat (3), tidak dikenakan atas meter air yang berumur diatas 5 (lima) tahun;
- (5) Bilamana pada pengujian itu ternyata bahwa meter air menunjukkan penyimpangan melebihi 5% maka kelebihan itu akan diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meter air bulan yang bersangkutan atau rata – rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (6) Biaya pengujian (tera) meter air sebagaimana tersebut pada ayat (4) diatas hanya berlaku untuk meter air $\varnothing \frac{1}{2}$ " s/d 3";
- (7) Biaya pengujian (tera) meter air dengan $\varnothing 4$ " keatas dilakukan diluar daerah dan biayanya ditanggung oleh pelanggan;
- (8) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar berhak melakukan penggantian meter air ditempat pelanggan apabila hasil analisa pemakaian air pelanggan yang bersangkutan dianggap ada kelainan.

BAB V

BIAYA BALIK NAMA

Pasal 8

- (1) Bagi pelanggan yang mengalinkan penguasaan pengelolaan air minumannya kepada orang lain maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan balik nama sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (2) Permohonan balik nama dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) serta melunasi semua tunggakan rekening air / non air.

BAB VI

BIAYA KOMPENSASI PENGETESAN PENGURASAN PIPA DAN PELAYANAN AIR MINUM DENGAN MOBIL TANGKI

Pasal 9

- (1) Setiap rekanan / pemborong yang melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa sebelum diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum, wajib melaksanakan pengetesan dan pengurusan pipa;

Untuk pengetesan / pengurusan pipa dibebankan biaya dengan tarif rata – rata yang diperhitungkan sesuai dengan golongan tarif E 1 – 4 pada tingkat pemakaian air diatas 20 M³;

- (3) Pembayaran biaya tersebut pada ayat (1) diatas dilakukan selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara;
- (4) Pelayanan air minum dengan mobil tangki diatur dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

BAB VII

KETENTUAN ANGSURAN

Pasal 10

ANGSURAN PEMBAYARAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH

Pembayaran biaya sambungan rumah dapat dilaksanakan secara angsuran sebagai berikut :

- (1) Biaya Standar :

Biaya standar sambungan rumah sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dapat diangsur maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan pembayaran pertama sebesar 20 % dari biaya yang ditetapkan dan dibayar pada saat penandatanganan surat perjanjian angsuran serta Keterlambatan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo lebih dari 2 (dua) kali angsuran, dikenakan sanksi pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

- (2) Biaya Non Standar (Penambahan pipa distribusi) :

Biaya sambungan rumah non standar dapat diangsur maksimal sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran dengan pembayaran pertama sebesar 20 % dari biaya yang ditetapkan dan dibayar pada saat penandatanganan surat perjanjian angsuran serta pengenaan sanksinya sama dengan yang tersebut pada ayat (1) diatas;

- (3) Bila yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dibuka kembali sambungan rumahnya maka dikenakan denda sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) keputusan ini.

Pasal 11

ANGSURAN REKENING AIR AKIBAT KEBOCORAN SETELAH METER AIR, AKIBAT PEMAKAIAN TINGGI DAN AKIBAT LAINNYA

- (1) Pemilik persil selaku pelanggan bertanggung jawab atas segala beban biaya yang timbul terhadap sambungan air minum tersebut, apabila persil / rumah tersebut dikontrakkan atau dialihkan sementara penguasaannya;
- (2) Lonjakan pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah meter air, akibat pemakaian tinggi dan akibat lainnya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan;
- (3) Pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah meter air, akibat pemakaian tinggi dan akibat lainnya dapat dilakukan dengan cara angsuran yang dituangkan dalam perjanjian pembayaran.

Pembayaran angsuran sebagaimana pada ayat (3) diatas dapat diangsur setinggi – tingginya 12 (dua belas) kali.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

- (1) a. Pelanggan air minum diharapkan membayar rekening air minumnya paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan ditempat pembayaran yang telah ditentukan;
b. Apabila pada tanggal 20 jatuh pada hari libur / hari besar maka pembayaran terakhir ditetapkan sehari sesudah hari libur / hari besar dan atau dalam hal-hal tertentu ditetapkan tersendiri;
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari tanggal 21 bulan ini sampai dengan tanggal 4 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap rekening;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya akan diberikan surat peringatan yang disertai sanksi denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (4) Keterlambatan pembayaran rekening air minum 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pembayaran, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan aliran airnya akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 13

PEMUTUSAN SEGEL

Pengerusakan / pemutusan segel pada meter air atau kran sebelum meter air dikenakan sanksi dan atau denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX

PENYAMBUNGAN KEMBALI INSTALASI AIR MINUM

Pasal 14

PENYAMBUNGAN KEMBALI DAN TUNGGAKAN REKENING AIR

- (1) Bagi pelanggan air minum yang belum melunasi pembayaran rekening air dan tidak melampaui waktu 2 (dua) bulan dari batas waktu akhir pembayaran maka apabila pelanggan menghendaki instalasi / saluran air minumnya disambung kembali, dapat dilaksanakan setelah melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda-denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelanggan air minum yang belum melunasi rekening air melampaui 2 (dua) bulan dari batas akhir pembayaran dan belum melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka apabila pelanggan

menghendaki instalasi / saluran air minumnya disambung kembali, kepadanya dikenakan denda sebesar 50 % dari biaya standar sambungan baru serta melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda - denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Pelanggan air minum yang belum melunasi rekening air dan denda melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran maka apabila pelanggan menghendaki instalasi / saluran air minumnya disambung kembali, kepadanya dikenakan denda sebesar 100% dari biaya sambungan baru serta melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda - denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Denda – denda tersebut diatas, harus dilunasi terlebih dahulu seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda – denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Biaya penyambungan kembali sambungan rumah dapat diangsur setinggi – tingginya sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pasal 15

METER AIR TERTIMBUN , KABUR, MATI, RUMAH TERKUNCI DAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi angka meter tidak bisa dibaca sesuai dengan jadwal pembacaan setiap bulan akibat meter air tertimbun, kabur, mati, rumah terkunci dan lain-lain maka untuk pembebanan pemakaian air bulan bersangkutan akan ditafsir dengan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (2) Meter air yang tertimbun baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan sanksi berupa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 16

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN METER AIR

- (1) Kerusakan meter air
 - a) Meter air yang mengalami kerusakan baik sengaja maupun tidak sengaja pelaksanaan perbaikan / pengantiannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
 - b) Kerusakan meter air yang telah terpasang pada persil pelanggan dengan sengaja dikenakan sanksi berupa biaya penggantian sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER	BIAYA (Rp)
1	½ "	437.000,00
2	¾ "	1.395.000,00
3	1"	2.259.000,00
4	1 ½ "	4.753.000,00
5	2 "	7.712.000,00
6	3 "	13.129.000,00
7	4 "	20.208.000,00

- (2) Meter Air yang telah terpasang pada persil pelanggan yang dinyatakan dengan Berita Acara kehilangan meter air akan dikenakan sanksi berupa pergantian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b diatas ditambah dengan biaya kehilangan air sebanyak 1 (satu) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (3) Bila biaya penggantian diselesaikan / dibayar lebih dari 1 (satu) bulan dari Berita Acara Kehilangan maka pada pelanggan yang bersangkutan dikenakan biaya sesuai ayat (1) huruf b diatas ditambah dengan biaya kehilangan air sebanyak 2 (dua) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Bila biaya penggantian belum dapat diselesaikan lebih dari 2 (dua) bulan dari tanggal Berita Acara Kehilangan maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan air minum dan untuk membuka kembali sambungannya dikenakan denda sebagaimana diatur pada ketentuan ini sesuai Pasal 14 ayat (3) pada keputusan ini;
- (5) Penggantian meter air diluar ketentuan pada ayat (1) huruf b, diatas maka akan diperhitungkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang berlaku;
- (6) Biaya penggantian meter air yang hilang / rusak akibat faktor alam pada pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk meter air yang berumur diatas 5 (lima) tahun.

Pasal 17

PEMASANGAN POMPA ISAP

Apabila pelanggan terbukti memasang pompa isap yang secara langsung dihubungkan dengan saluran pipa distribusi / dinas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar maka kepada yang bersangkutan agar melaksanakan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pencabutan atau pembongkaran Pompa Isap yang telah dipasang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal berita acara hasil pemeriksaan pemasangan pompa isap tersebut;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini belum dilakukan pencabutan atau pembongkaran pompa isap tersebut, maka sambungan air minumannya akan dicabut;
- (3) Kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali rata – rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila pelanggan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dari pelaksanaan pencabutan belum dilaksanakan pemasangan maka kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan air minum dan untuk pembukaan kembali sambungannya berlaku ketentuan pasal 14 ayat (3) pada keputusan ini;

Pasal 18

PERUBAHAN KEDUDUKAN METER AIR

Perubahan kedudukan meter air dari semula tanpa sepengetahuan perusahaan dikenakan sanksi berupa biaya penggantian meter air sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf b ditambah 2 (dua) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 19

SAMBUNGAN TANPA METER AIR

Penyambungan air dari pipa distribusi tanpa sepengetahuan perusahaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya standar sambungan baru ditambah tafsiran pemakaian air sebanyak 150 liter / orang / hari dikalikan dengan jumlah keluarga selama setahun.

Pasal 20

MENGHAMBAT JALANNYA METER AIR

Menghambat jalannya meter air dengan menggunakan alat bantu sehingga mengakibatkan terganggu jalannya angka meter air, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali pemakaian air tertinggi ditambah pemakaian air sebanyak 150 liter / orang / hari dikalikan dengan jumlah keluarga selama setahun.

Pasal 21

MERUSAK TANDA PELANGGAN

Merusak tanda Pelanggan atau Barcode yang ditempel pada tembok rumah pelanggan baik sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan sulit dilakukan pembacaan meternya maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Ro.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 22

DENDA ATAS Pengerusakan PIPA

Segala kerusakan pipa air minum akibat kelalaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat / instansi pemerintah dan atau swasta dikenakan sanksi berupa denda sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	1/2 "	57.000,00
2	3/4 "	494.000,00
3	1 "	800.000,00
4	1 1/2 "	2.075.000,00
5	2 "	3.233.000,00
6	3 "	7.925.000,00
7	4 "	14.047.000,00
8	6 "	30.221.000,00
9	8 "	53.188.000,00
10	10 "	83.191.000,00
11	12 "	120.450.000,00
12	14 "	165.151.000,00
13	15 "	189.242.000,00
14	16 "	214.055.000,00
15	20 "	333.826.000,00
16	24 "	478.220.000,00

Pasal 23

BIAYA PERBAIKAN KEBOCORAN YANG DITANGGUNG OLEH KONSUMEN

Biaya perbaikan kebocoran pada instalasi air minum akibat kelalaian yang dilaksanakan oleh masyarakat / instansi pemerintah dan atau swasta (konsumen) dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Galian Tanah Biasa	m ³	47.712,00
2.	Galian Tanah Keras	m ³	124.085,00
3.	Galian Tanah Berbatu	m ³	95.425,00
4.	Pembongkaran Jalan Aspal	m ³	138.175,00
5.	Pek. Potong Aspal Hotmix	m	14.546,67
6.	Urugan Agregat Kelas A	m ³	343.525,79
7.	Urugan Agregat Kelas B	m ³	331.215,49
8.	Urugan Pasir	m ³	190.685,00
9.	Urugan Lime Stone	m ³	188.540,00
10.	Pembuangan Sisa Tanah	m ³	20.900,00
11.	Pemb.Sisa Tanah dengan Truk	m ³	45.215,00
12.	Urugan Tanah Dipadatkan	m ³	23.540,00
13.	Pek.Cor Beton Camp.1 : 3 : 5	m ³	985.826,60
14.	PEMASANGAN PIPA PVC		
a.	Pemasangan Pipa PVC ½ " - 1 "	m	3.961,67
b.	Pemasangan Pipa PVC 1 ½ " - 2 "	m	6.025,83
c.	Pemasangan Pipa PVC 3 " - 4 "	m	8.423,33
d.	Pemasangan Pipa PVC 6 " - 8 "	m	12.845,42
e.	Pemasangan Pipa PVC 10 " - 12 "	m	18.238,33
f.	Pemasangan Pipa PVC 14 " - 16 "	m	25.366,67
g.	Pemasangan Pipa PVC 20 " - 24 "	m	30.828,33
15.	PEMASANGAN FITTING PVC (BEND, TEE, REDUCER, CAP, BLANK FLANGE, FLANGE SOCKET, VALVE SOCKET, GIBOULT JOINT DAN SEJENISNYA.		
a.	Pada pipa diameter ½ " - 3/4 "	Buah	4.724,00
b.	Pada pipa diameter 1 " - 2 "	Buah	10.878,00
c.	Pada pipa diameter 3 " - 6 "	Buah	23.120,00
d.	Pada pipa diameter 8 " - 10 "	Buah	39.255,00
e.	Pada pipa diameter 12 " - 16 "	Buah	78.510,00
f.	Pada pipa diameter 20 " - 24 "	Buah	93.000,00

16.	PEMASANGAN FITTING BAJA/GI (BEND,TEE,REDUCER,CAP,BLANK FLANGE,FLANGE SOKCET,VALVE SOCKET,GIBOULT JOINT DAN SEJENISNYA)		
a.	Pada Pipa Diameter ½" - 1"	Buah	11.560,00
b.	Pada Pipa Diameter 1 ½" - 2"	Buah	22.370,00
c.	Pada Pipa Diameter 3" - 6"	Buah	64.860,00
d.	Pada Pipa Diameter 8" - 10"	Buah	86.980,00
e.	Pada Pipa Diameter 12" - 14"	Buah	131.720,00
f.	Pada Pipa Diameter 16" - 24"	Buah	168.400,00
17.	PEMASANGAN FITTING (GATE VALVE, CHECK VALVE, BUTERFLY VALVE, WATER METER DAN SEJENISNYA..		
a.	Pada pipa diameter ½ " - 3/4 "	Buah	6.780,00
b.	Pada pipa diameter 1 " - 2 "	Buah	13.060,00
c.	Pada pipa diameter 3 " - 6 "	Buah	26.120,00
d.	Pada pipa diameter 8 " - 10 "	Buah	52.240,00
e.	Pada pipa diameter 12 " - 16 "	Buah	104.480,00
f.	Pada pipa diameter 20 " - 24 "	Buah	208.960,00

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor : 50 / PDAM / KPTS / 2016 tentang Ketentuan Biaya Pengaturan Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 3 Januari 2017

An. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Denpasar
Direktur Utama, MM



Ida Bagus Gede Arsana, ST

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Denpasar (Untuk maklum)
2. Dewan Pengawas PDAM. Kota Denpasar.
3. Para Pejabat dilingkungan PDAM. Kota Denpasar.
4. Arsip.